



**P U T U S A N**  
**Nomor : 15/G/2010/PTUN.Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

NI KETUT RENYUN : Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan petani, bertempat tinggal dilingkungan Kelod Kauh, Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: STEFANUS POBAS, SH, Advokat, berkantor di Jalan Tukad Badung XVI No. 2 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2010, selanjutnya disebut sebagai pihak;- -----

PENGGUGAT

MELAWAN :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GIANYAR, Berkedudukan di Jalan Sahadewa, Komplek Civic Centre Gianyar Bali;- -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa No.

2009/SK.51- 04/X/2010 tanggal, 20

Oktober 2010 memberikan kuasa

kepada;- -----

-----

1 N a m a :

I KETUT IRIANA, SH;

N i p :

1961 02 09 1983 01 1 001;

Jabatan ...

Jabatan :

Kepala Seksi Hak

Tanah dan

Pendaftaran Tanah;

2. N a m a

:

ANAK AGUNG GDE MIRA

PUTRAWAN, SH;

N i p : 1965 06 26 1992 03 1

002;

Jabatan :

Kepala Seksi Sengketa

Konflik dan Perkara;

3. N a m a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

:

NI WAYAN SUARDANI, SH;

N i p : 1962 04 02 1983 02 2  
003;

Jabatan :

Kepala Sub. Seksi  
Sengketa dan Konflik  
Pertanahan;

4. N a m a

:

DESAK PUTU ARIASIH, SH;

N I p : 1959 11 07 1985 03 2  
004;

Jabatan :

Kepala Sub. Seksi  
Perkara Pertanahan,  
selanjutnya disebut  
sebagai pihak;

----- TERGUGAT

----- DAN

1. I NYOMAN YUDIAWAN

:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki, Umur  $\pm$  60  
tahun, Pekerjaan  
Wiraswasta, Agama  
Hindu, Kewarganegaraan  
Indonesia, beralamat di  
Jalan Ciung Wanara No.  
28 A Gianyar Bali;

2. ANAK AGUNG PUTRA  
RATNASIH:

Perempuan, Umur  $\pm$  63,  
Pekerjaan Swasta, Agama  
Hindu, Kewarganegaraan  
Indonesia,  
beralamat ...

beralamat : Dsn /  
Br. Maspahit, Desa  
Keramas, Kecamatan  
Blahbatuh, Kabupaten  
Gianyar Bali;

3. FRISKA YULIANAWATI GUMI

:  
Perempuan, Umur  $\pm$  50  
tahun, Pekerjaan  
Wiraswasta, Agama  
Hindu, Kewarganegaraan



Indonesia, Beralamat:

di Jalan Ngurah Rai No,

64 Gianyar Bali;

Berdasarkan surat kuasa

husus tanggal, 8

Nopember 2010

memberikan kuasa

kepada;

I NYOMAN DARMA

PRASETIA, SH dan

GIOVANNI MELIANUS T,

SH, Advokat pada Kantor

Law Firm "GIOVANNI &

ASSOCIATES" beralamat

di Kompleks Ruko

Sesetan Agung No. 15 X,

Jalan Raya Sesetan

Denpasar Bali,

selanjutnya disebut

sebagai;-----

TERGUGAT II

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat

tertanggal, 30 September 2010 dan telah diperbaiki

tanggal, 27 Oktober 2010, dengan Register Perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 15/G/2010/PTUN.Dps;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara

Denpasar...

Denpasar Nomor : 15/G/TUN/PEN.MH/2010/PTUN,Dps  
tanggal 4 Oktober

2010 tentang Penetapan susunan Majelis Hakim  
yang memeriksa dan memutus perkara  
tersebut;- -----  
-----

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim  
Nomor: 15/G/PEN- PER/ 2010/PTUN.Dps tanggal 5 Oktober  
2010 tentang penetapan hari pemeriksaan  
persiapan;- -----  
-----

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim  
Nomor : 15/G/PEN- HS/2010/PTUNDps. Tanggal 27 Oktober  
2010 tentang hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Intervensi dari  
pemohon Intervensi Nomor: 045/GA-Int/XI/2010  
tertanggal 12 Nopember 2010;

Telah membaca dan mempelajari surat- surat dalam  
berkas perkara ;

Telah membaca bukti- bukti surat yang diajukan  
oleh para pihak dan mendengar keterangan saksi yang  
diajukan oleh para pihak dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**



Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 30 September 2010 dengan register perkara Nomor : 15/G/2010/PTUN.Dps yang telah diperbaiki secara formal tertanggal 27 Oktober 2010 dengan gugatan mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara ini adalah ;

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2856/Kelurahan Samplangan, luas 8.830 M2 dengan surat ukur Nomor: 707/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 atas nama: I NYOMAN YUDIAWAN, terbit pada tanggal 12 Maret 2008;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2857 / Kelurahan Samplangan, luas 7.600 M2 dengan surat ukur Nomor: 708/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 atas nama: I NYOMAN YUDIAWAN, terbit pada tanggal 12

Maret ...

Maret 2008;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3734/Kelurahan Gianyar, luas 300 M2 dengan surat ukur Nomor : 751/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama FRISKA YULIANAWATI GUMI, terbit pada tanggal 30



Oktober 2008;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3735/Kelurahan  
Gianyar, luas 1.850 M2 dengan surat ukur  
Nomor : 752/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas  
nama: ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH, terbit pada  
tanggal 30 Oktober 2008;

2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya PETRUS KAREL LAULANG, SH mendapat surat pemberitahuan untuk membaca berkas perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2009/PN.GIR, lewat pemanggilan melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2010 Penggugat lewat Kuasa Hukumnya PETRUS KAREL LAULANG, SH, melakukan pembacaan berkas perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2009/PN.GIR, di Pengadilan Negeri Gianyar dimana ditemukan obyek sengketa pada point A dan B sebagaimana tersebut diatas atas nama I NYOMAN YUDIAWAN yang diterbitkan oleh Tergugat masing- masing pada tanggal 12 Maret 2008 dan obyek sengketa pada point C sebagaimana tersebut diatas, atas nama: FRISKA YULIANAWATI, dan obyek sengketa pada point D sebagaimana tersebut diatas, atas nama: ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH, yang masing- masing diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 maka lewat pembacaan berkas perkara perdata Nomor ; 41/Pdt.G/2009/PN.GIR pada tanggal 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juli 2010 maka disitulah Penggugat baru mengetahui secara jelas dan pasti waktu peralihan atas obyek- obyek sengketa yaitu obyek sengketa pada point A dan pada point B pada tanggal 12 Maret 2008 dan obyek ...

obyek sengketa pada point C dan point D pada tanggal 30 Oktober

2008, maka tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat dihitung sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 30 September 2010 telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

3. Bahwa obyek sengketa pada point A dan point B berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Desa Beng seluas 19.200 M2 semula atas nama I KELENCING (alm) yang beralih ke atas nama Saudari Penggugat, NI NENGAH RENYAN (alm) kemudian beralih ke atas nama SETYADHI TEDJAMULIA dan dialihkan ke atas nama I NYOMAN YUDIAWAN dan



terakhir dipecah oleh Tergugat menjadi dua sertifikat yaitu obyek sengketa pada point A dan point B yang masing-masing atas nama: I NYOMAN YUDIAWAN;

4. Bahwa obyek sengketa pada point C dan Point D berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Gianyar , Luas 2.700 M2 atas nama: saudari Penggugat ,NI NENGAH RENYAN (alm), kemudian sertifikat No. 43 dirubah secara diam-diam oleh Tergugat pada tahun 1987 dengan No.945 Luas 2.160 M2 atas nama NI NENGAH RENYAN (alm) tanpa memberitahu kepada Penggugat sebagai ahli waris dari NI NENGAH RENYAN (alm) , karena pada tahun 1987 dimana saudari Penggugat , NI NENGAH RENYAN meninggal dunia 3 tahun sebelumnya yaitu tanggal

15 Pebruari 1984 . Kemudian dari sertifikat Hak Milik No . 945, luas 2.160 M2...

2.160 M2 oleh Tergugat di alihkan dari atas nama: NI NENGAH

RENYAN (alm) ke atas nama: SETYADHI TEDJAMULIA dan terakhir dipecah oleh Tergugat menjadi dua Sertifikat Hak Milik yaitu obyek sengketa pada point C atas nama: FRISKA YULIANAWATI GUMI dan obyek sengketa pada point D



atas nama: ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH;

5. Bahwa obyek sengketa pada point A dengan

Sertifikat Hak Milik No.8256 luas 8.830 M2 atas

nama: I NYOMAN YUDIAWAN dengan batas- batas;

- Utara dengan tanah milik KETUT KELEPUS dan  
NGAKAN KETUT BAGIA;

- Timur dengan Jalan Raya Selat- Bangli;

- Selatan dengan Jalan Setapak;

- Barat dengan I KETUT RATA dan KETUT SETIAWAN;

6. Bahwa obyek sengketa pada point B dengan

Sertifikat Hak Milik No. 2857, luas 7.600 M2 atas

nama: I NYOMAN YUDIAWAN dengan batas- batas;

- Utara dengan tanah NGAKAN KETUT BAGIA;

- Timur dengan Telabah / Sungai;

- Selatan dengan I NYOMAN ALIT dan KETUT ENTEG;

- Barat dengan Jalan Raya- Bangli;

7. Bahwa obyek sengketa pada point C dengan

Sertifikat Hak Milik No.

3734 luas 300 M2 atas nama: FRISKA YULIANAWATI

GUMI dengan batas- batas;

- Utara dengan tanah milik NENGAH SUKARTA, WAYAN  
WENTEN, I GUSTI MADE WIJA;

- Timur dengan tanah milik ANAK AGUNG  
PUTRA RATNASIH

(Obyek ...

(Obyek sengketa pada point D);

- Selatan dengan tanah Abimayu;



- Barat dengan tanah milik I GUSTI KANTER, WAYAN  
SWADANA;-

8. Bahwa obyek sengketa pada point D dengan  
Sertifikat Hak Milik No. 3735 luas 1.850 M2 atas  
nama: ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH dengan batas-  
batas :

- Utara dengan tanah milik NENGAH SUKARTA, WAYAN  
WENTEN, I GUSTI MADE WIJA;  
- Timur dengan tanah Kesatrian;  
- Selatan dengan jalan Abimayu;  
- Barat dengan sebagian tanah milik FRISKA  
YULIANAWATI GUMI (obyek sengketa point C);

9. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris  
kepurusa karena berstatus nyentana nyeburin  
sesuai silsilah keluarga, diperkuat lagi dengan  
keputusan penetapan Pengadilan Negeri Gianyar  
Nomor : 18/Pdt.P/1988/ PN.GIR, tertanggal 18  
April 1988 yang menetapkan bahwa Penggugat adalah  
satu-satunya ahli waris dari I KELENCING/ Ni  
NENGAH RENYAN yang berhak mewarisi tanah  
peninggalan Almarhumah I KELENCING/ I NENGAH  
RENYAN, yaitu tanah seluas 19.200 M2 dengan  
Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Desa Beng terletak  
di Desa Selat Gianyar dan tanah seluas 2.700  
M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor  
43 terletak di Desa Gianyar masing-masing atas  
nama: NI NENGAH RENYAN (alm);



10. Bahwa obyek sengketa pada point A dan B di pecah oleh Tergugat dari

Sertifikat No. 3/Desa Beng seluas 19.200 M2 atas nama: I NYOMAN YUDIAWAN. Tetapi belakangan diketahui bahwa Sertifikat No. 3/Desa

Beng yang diterbitkan peralihan oleh Tergugat dari atas nama: saudari

Penggugat ...

Penggugat, NI NENGAH RENYAN (alm) ke atas nama: SETYADI

TEDJAMULIA dengan dasar pernyataan waris tertanggal 19 Juni 1990.

Tetapi pada kenyataannya Surat Pernyataan Waris tersebut tidak benar karena didalam surat pernyataan waris tersebut disebutkan BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI TEDJAMULIA adalah ahli waris dari TEDJAMULIA HARDJA suami dari NI NENGAH RENYAN (alm) yang telah meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 luas 19.200 M2 atas nama: NI NEGAH RENYAN, padahal TEDJAMULIA HARDJA tidak pernah memiliki tanah seluas 19.200 M2, tanah seluas 19.200 M2 adalah milik dari saudari Penggugat, NI NENGAH RENYAN (alm) yang dibawa sebagai harta bawaan dalam perkawinan dengan TEDJAMULIA HARDJA;

Bahwa ketidak benaran dari pada surat pernyataan



waris tertanggal 19 Juni 1990 dikarenakan ada surat pernyataan lain di buat oleh SETYADHI TEDJAMULIA tertanggal 25 Oktober 1980 bahwa ia diberikan tanah seluas 19.200 M2 oleh NI NENGAH RENYAN (alm) dan SETYADHI TEDJAMULIA dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 Oktober 1980 bahwa diberikan tanah seluas 2.700 M2 oleh NI NENGAH RENYAN dengan memalsukan tanda tangan NI NENGAH RENYAN (alm) ; - -----

Bahwa dari ketiga Surat Pernyataan yang tidak benar ini, maka pada bulan September 2003 Penggugat melaporkan hal pemalsuan surat pernyataan warisan atas tanah seluas 19.200 M2 dan tanah seluas 2.700 M2 yang dilakukan oleh SETYADHI TEDJAMULIA kepada Kepolisian Daerah Bali dengan laporan Polisi No. Pol: STPL/261/IX/2003/Dit.Reskrim tertanggal 17 September 2003;

Bahwa selanjutnya surat-surat bukti lain yang membuktikan bahwa Surat

Pernyataan ...

Pernyataan Waris yang dibuat oleh BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADI TEDJAMULIA untuk mendapatkan tanah seluas 19.200 M2 dan tanah seluas 2.700 M2 adalah tidak benar, dapat dilihat pada beberapa surat bukti yaitu:



- a. Surat Bukti I berupa Permohonan Ijin Membangun Rumah Tinggal diatas tanah seluas 2.700 M2 di Jalan Kesatrian Gianyar yang diajukan oleh NI NENGAH RENYAN tertanggal 31 Oktober 1981 kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II Gianyar untuk mendapatkan Ijin Membangun Rumah Tinggal;
- b. Surat Bukti II berupa Surat Keputusan Ijin Membangun dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar No. 1349/Pem.1/648/SKP/1982 tanggal 13 April 1982 yang memberikan Ijin kepada NI NENGAH RENYAN membangun rumah tinggal;
- c. Surat Bukti III berupa Akta Kuasa No. 315 tanggal 28 Juli 1981 yang dibuat di dan oleh Notaris I KETUT RAMES ISWARA, SH di mana NI NENGAH RENYAN memberikan Kuasa kepada BUDIADHI TEDJAMULIA untuk menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai kepemilikan tanah milik No. 43 seluas 2.700 M2 dan tanah Hak Milik No. 3 seluas 19.200 M2, menjual, menghibahkan, menukarkan dan membebani segala jaminan dan seterusnya;
- d. Bukti IV berupa Akta Pencabutan Kuasa No. 234 tanggal 29 April 1982 yang dibuat oleh Notaris I KETUT RAMES ISWARA,





SH

dimana NI NENGAH RENYAN mencabut dan menghapus  
Akta Kuasa No. 315 tanggal 28 Juli 1981 yang  
diberikan kepada BUDIADHI TEDJAMULIA untuk  
selanjutnya tidak mempunyai  
kekuatan hukum lagi;

e. Surat ...

e. Surat Bukti V berupa laporan kehilangan  
Sertifikat Hak Milik oleh NI

NENGAH RENYAN kepada Kepolisian Resort  
Gianyar pada tanggal

15 Januari 1984 di mana NI NENGAH RENYAN  
melaporkan Sertifikat Hak Milik yang disimpan  
dalam almari pada waktu ia pindah ke tempat  
tinggal/rumah di Jalan Kesatrian dan ketika itu  
NI NENGAH RENYAN menanyakan kepada SETYADHI  
TEDJAMULIA dan BUDIADHI TEDJAMULIA yang tinggal  
serumah dengan NI NENGAH RENYAN tetapi di jawab  
tidak tahu;

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan saudara  
Penggugat NI NENGAH

RENYAN (alm), dalam kelima surat bukti dari point  
a) sampai dengan point e) membuktikan bahwa NI  
NENGAH RENYAN (alm) tidak pernah memberikan tanah  
seluas 19.200 M2 dan tanah seluas 2.700 M2 kepada  
SETYADHI TEDJAMULIA sebagaimana dalam surat  
pernyataan palsu tertanggal 25 Oktober 1980 yang





dibuat oleh STYADHI TEDJAMULIA untuk mendapatkan tanah- tanah tersebut dan membuktikan pula BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI TEDJAMULIA bukan ahli waris dari NI NENGHAH RENYAN (alm). Maka atas dasar kelima surat bukti tersebut ini telah membuktikan kalau ketiga Surat Pernyataan yaitu: surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 1980 atas tanah seluas 19.200 M2, surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 1980 atas tanah seluas 2.700 M2 dan surat pernyataan waris atas tanah seluas 19.200 M2 tertanggal 19 Juli 1990 yang di buat oleh BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI

TEDJAMULIA adalah tidak benar;

11. Bahwa dengan adanya ketiga Surat Pernyataan yang tidak benar yang dibuat oleh BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI TEDJAMULIA untuk mendapatkan tanah- tanah tersebut, dimana atas dasar laporan Penggugat ke Polisian Daerah Bali dengan laporan Polisi No. Pol: STPL/ 261/IX/2003... 261/IX/2003/Dit. Reskrim tertanggal 17 September 2003 dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan melalui proses Penyidikan dengan keterangan saksi- saksi dan bukti- bukti surat maka BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI



TEDJAMULIA ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya telah dilimpahkan oleh Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) Kejaksaan Tinggi Bali untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk disidangkan, Tetapi perkara Pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI

TEDJAMULIA tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gianyar karena tindak pidana pemalsuan surat tersebut sudah lewat waktu (daluwarsa) dengan memberikan petunjuk Kepolisian daerah Bali mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas tindak Pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh tersangka BUDIADHI TEDJAMULIA dan tersangka SETYADHI TEDJAMULIA karena daluwarsa;

12. Bahwa berdasarkan surat Kepolisian Daerah Bali No.Pol.B/3611/V/2008/

Dir.Reskrim tanggal 13 Mei 2008 dengan perihal penanganan perkara kepada Penggugat dimana didalam surat tersebut dijelaskan bahwa Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas nama Tersangka SETYADHI TEDJAMULIA dan BUDIADHI TEDJAMULIA yang hentikan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Bali karena daluwarsa dengan alasan bahwa Kasus tersebut



Dihentikan Pemeriksaannya (SP3) Bukan Karena  
Tidak cukup Bukti Atau Bukan Karena Tidak  
Memenuhi Unsur- Unsur Pidananya Akan Tetapi  
Kasus Tersebut Dihentikan Penyidikannya Karena  
Hak Penuntutannya Hapus (daluwarsa);

13. Bahwa ...

13. Bahwa walaupun tindak pidana pemalsuan  
surat yang dilakukan oleh  
BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI  
TEDJAMULIA telah

daluwarsa tapi lewat proses penyidikan di  
Polda Bali telah membuktikan adanya pemalsuan  
surat- surat pernyataan atas tanah- tanah tersebut  
lewat Laboratorium Forensik Polda Bali yang  
diperkuat lagi dengan surat- surat bukti yaitu;

a. Surat bukti I berupa Permohonan Ijin Membangun  
rumah tinggal diatas tanah seluas 2.700 M2 di  
Jalan Kesatrian Gianyar yang diajukan oleh  
NI NENGAH RENYAN tertanggal 31 Oktober 1981  
kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Gianyar untuk mendapatkan Ijin Membangun Rumah  
Tinggal;

b Surat Bukti II berupa Surat Keputusan Ijin  
Membangun dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Gianyar No. 1349/Pem.1/648/SKP/1982 tanggal 13  
April 1982 yang memberikan ijin kepada NI  
NENGAH RENYAN membangun rumah tinggal;



- c. Surat Bukti III berupa Akta Kuasa No. 315 tanggal 28 Juli 1981 yang dibuat di dan oleh Notaris I KETUT RAMES ISWARA, SH, dimana NI NENGAH RENYAN memberikan kuasa kepada BUDIADHI TEDJAMULIA untuk menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai kepemilikan tanah milik No. 43 seluas 2.700 M2, dan tanah hak milik No.3 seluas 19.200 M2, menjual, menghibahkan, menukarkan dan membebani segala jaminan dan seterusnya;
- d. Bukti IV berupa Akta Pencabutan Kuasa No.234 tanggal 29 April 1982 yang dibuat oleh Notaris I KETUT RAMES ISWARA, SH, dimana NI NENGAH RENYAN mencabut dan menghapus Akta Kuasa No. 315 tanggal 28 Juli 1981 yang diberikan kepada BUDIADHI TEDJAMULIA... TEDJAMULIA untuk selanjutnya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- e. Surat Bukti V berupa Laporan Kehilangan Sertifikat Hak Milik oleh NI NENGAH RENYAN kepada Kepolisian Resort Gianyar pada tanggal 15 Januari 1984 di mana NI NENGAH RENYAN



melaporkan Sertifikat hak milik yang disimpan dalam almari waktu Ia pindah ketempat tinggal/rumah di Jalan Kesatrian dan ketika itu NI NENGAH RENYAN menanyakan kepada SETYADHI TEDJAMULIA dan BUDIADHI TEDJAMULIA yang tinggal serumah dengan NI NENGAH RENYAN tetapi dijawab tidak tahu;

Bahwa dari hasil uji Laboratorium Forensik Polda Bali atas Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 1980 atas tanah seluas 19.200 M2 dan tanah seluas 2.700 M2 adalah tidak benar, yang dikuatkan lagi dengan kelima surat bukti a) sampai dengan e). Oleh karena itu peralihan obyek sengketa pada point A, B, C dan D sebagaimana

tersebut diatas oleh Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yaitu : *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadila yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau*



*tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

14. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.43/Desa Gianyar luas 2.700 M2 atas nama saudari NI NENGGAH RENYAN (alm) dan Sertifikat No.3/ Desa Beng.

luas ...

luas 19.200 M2 atas nama: NI NENGGAH RENYAN (alm) dimana kedua

Sertifikat tersebut hilang dan dilaporkan oleh saudari NI NENGGAH

RENYAN (alm) ke Kepolisian Resort Gianyar pada tanggal 15 Januari 1984 dan belum ditemukan sampai dengan meninggalnya NI NENGGAH RENYAN pada tanggal 15 Pebruari 1984. Bahwa berarti Sertifikat Hak Milik No.43/Desa Gianyar, luas 2.700 M2 Masih\_berlaku atau belum dibatalkan oleh Tergugat, lalu Tergugat menerbitkan Sertifikat yang baru lagi yakni Sertifikat Hak Milik No.945/Desa Gianyar luas 2.160 M2 pada tanggal 28 Maret 1987 masih atas nama: NI NENGGAH RENYAN (alm) kemudian pada tanggal 16 Januari 1991 oleh Tergugat diterbitkan Sertifikat ke atas nama SETYADHI TEDJAMULIA dari NI NENGGAH RENYAN (alm);

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.945/Desa Gianyar luas 2.160 M2 atas nama NI NENGGAH RENYAN,



diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Maret 1987, dimana dalam gambar situasi (GS) No. 1549/1987, yang menunjuk batas-batas tanah adalah NI NENGAH RENYAN sendiri sedangkan secara fakta NI NENGAH RENYAN (alm) meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 1984. Pernyataannya adalah, "Bagaimana orang yang sudah meninggal dunia bisa menunjuk batas-batas tanah atau dengan pernyataan lain dapatkah orang yang sudah meninggal dunia bisa menunjuk batas-batas tanah dan bagaimana cara menunjuk batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.945/Desa Gianyar luas 2.700 M2..?" Oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik No.945/Desa Gianyar oleh Tergugat ke atas nama: SETYADHI TEDJAMULIA pada tanggal 16 Januari 1991 kemudian oleh Tergugat dipecah lagi menjadi dua Sertifikat Hak Milik No.3734 luas 300 M2 atas nama FRISKA YULIANAWATI GUMI (obyek sengketa pada point C) di atas... atas dan Sertifikat Hak Milik No. 3735, luas 1.850 M2 atas nama: ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH (obyek sengketa pada point D) diatas adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertentangan





dengan azas- azas umum Pemerintahan yang baik sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf (a dan b) Undang- Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi: azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas Profesionalitas dan azas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam undang- Undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang- Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

15. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Desa Beng, luas 19.200 M2, dimana oleh Tergugat dialihkan dari atas nama NI NENGAH RENYAN ke atas nama SETYADHI TEDJAMULIA dengan dasar surat pernyataan Waris tertanggal 19 Juni 1990 dimana didalam surat pernyataan tersebut disebutkan BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI TEDJAMULIA adalah benar para ahli waris dari almarhum TEDJAMULIA HARDJA bukan ahli waris dari saudari





penggugat NI NENGAH RENYAN (alm). Dan tanah seluas 19.200 M2 adalah bukan tanah peninggalan TEDJAMULIA HARDJA tetapi tanah seluas 19.200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Desa Beng adalah mutlak tanah milik pribadi dari saudari penggugat NI NENGAH RENYAN (alm) yang diperoleh dengan cara mendapat hibah dari orang tua almarhum I KELENCING ... KELENCING sebagai harta bawaan dalam perkawinan NI NENGAH RENYAN (alm) dengan TEDJAMULIA HARDJA (ayah dari BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI TEDJAMULIA). Jadi tanah seluas 19.200 M2 adalah bukan tanah peninggalan TEDJAMULIA HARDJA yang diwarisi oleh BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI TEDJAMULIA. Oleh karena itu Tergugat telah menerbitkan peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Desa Beng seluas 19.200 M2 dari atas nama: NI NENGAH RENYAN ke atas nama SETYADHI TEDJAMULIA dengan dasar surat pernyataan waris tertanggal 19 Juni 1990 yang tidak benar. Disamping itu sesuai dengan Putusan Perkara Nomor: 335/PK/Pdt/1987, dimana SETYADHI TEDJAMULIA sendiri yang mendapat hibah atas tanah seluas 19.200

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 dan tanah seluas 2.700 M2, tetapi dalam surat pernyataan waris tanggal 19 Juni 1990 dimana BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI TEDJAMULIA yang mendapat warisan atas tanah seluas 19.200 M2, dan Tergugat sendiri sudah tahu adanya Putusan Perkara Nomor: 335/PK/Pdt/1987, karena Putusan Peninjauan Kembali tersebut dipakai juga oleh Tergugat sebagai dasar dalam penerbitan peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor: 945/Desa Gianyar dengan luas 2.160 M2. Berarti Tergugat sudah tahu surat pernyataan waris tertanggal 19 Juni 1990 itu tidak benar, tetapi Tergugat masih ada dengan sengaja menerbitkan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Desa Beng dengan luas 19.200 M2 dari atas nama: NI NENGAH RENYAN ke atas nama SETYADHI TEDJAMULIA, kemudian oleh Tergugat dialihkan lagi dari atas nama SETYADHI TEDJAMULIA ke atas nama I NYOMAN YUDIAWAN dan terakhir dipecah lagi oleh Tergugat menjadi dua (2) Sertifikat Hak Milik Yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 2856/

Kelurahan ...

Kelurahan Samplangan, luas 8.830 M2 atas nama: I NYOMAN YUDIAWAN (Obyek sengketa pada point A) dan Sertifikat Hak Milik

Nomor: 2857/Kelurahan Samplangan, luas 7.600 M2 atas nama: I NYOMAN YUDIAWAN (tanah sengketa



pada point B). Maka perbuatan Tergugat tersebut ini sudah jelas perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sesuai pasal 23 ayat (1) yaitu: untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah itu beserta surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 43/Desa Gianyar luas 2.700 M2 pada tahun 1970 yang dirubah oleh Tergugat menjadi Sertifikat Hak Milik No. 945/Desa Gianyar luas 2.160 M2 pada tahun 1987 (setelah kira-kira tiga tahun meninggalnya NI NENGAH RENYAN karena NI NENGAH RENYAN meninggal dunia pada tahun 1984) yang masih diterbitkan keatas nama NI NENGAH RENYAN kemudian diterbitkan peralihan lagi oleh Tergugat dari atas nama NI NENGAH RENYAN ke atas nama SETYADHI TEDJAMULIA pada tahun 1991, yang didasarkan pada warisan, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 02 September 1989 No. 335/PK/Pdt/1987, pada hal Putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah mengenai Hibah. Oleh karena itu Tergugat telah menerbitkan Sertifikat



Hak Milik No. 945 dengan dasar peralihan yang tidak benar, karena SETYADHI TEDJAMULIA tidak sebagai ahli waris dari saudara Penggugat NI NENGGAH RENYAN (alm) tetapi ahli waris dari THE TJING AN

(ayahnya) sesuai Putusan Perkara Nomor:

335.PK/Pdt/1987 tanggal 2

September ...

September 1989 dalam amar Putusan pada point 2 yang menyatakan

hukum bahwa pemohon adalah ahli waris dari THE TJING AN;-----

Bahwa dalam hal pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenal tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah itu beserta surat

wasiat dan jika tidak ada surat wasiat, surat keterangan warisan dari Instansi yang berwenang,

hal ini sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Tetapi disini tidak ada surat

wasiat atau surat keterangan warisan sebagai dasar atas peralihan Sertifikat hak Milik

Nomor: 945/Desa Gianyar, luas

2.160 M2 tersebut. Tetapi Tergugat tetap

menerbitkan peralihan sertifikat Hak Milik Nomor:



945/Desa Gianyar, luas 1.260 M2 dari atas nama saudari Penggugat NI NENGAH RENYAN (alm) ke atas nama SETYADHI TEDJAMULIA, kemudian oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor: 945/Desa Gianyar tersebut dipecah dan dialihkan kedalam 2 (dua) sertifikat Hak Milik yaitu: Sertifikat Hak Milik No.3734 luas 300 M2 (obyek sengketa pada point C) dan Sertifikat Hak Milik No. 3735 luas 1.850 M2 (obyek sengketa pada point D);

Bahwa semua proses peralihan kepemilikan atas tanah- tanah/proses penerbitan peralihan Sertifikat Hak Milik atas tanah- tanah tersebut diatas dilakukan oleh Tergugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari NI NENGAH RENYAN (alm), maka perbuatan Tergugat tersebut sudah jelas bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan pula dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai pasal 53 ayatb (2) huruf (a dan b) Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan ...

Perubahan Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara dan selanjutnya bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu meliputi Azas- azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkenan menerima, memeriksa perkara gugatan ini dan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas penerbitan peralihan Sertifikat Hak Milik;
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 2856/Kelurahan Samplangan luas 8.830 M2, dengan surat ukur No. 707/2008 tanggal 29 Pebruari 2008, atas nama I NYOMAN YUDIAWAN, terbit pada tanggal 12 Maret 2008;



b.

Sertifikat Hak Milik No.2857/Kelurahan  
Samplangan luas 7.600 dengan surat ukur No.  
708/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 atas nama I  
NYOMAN YUDIAWAN, terbit pada tanggal 12 Maret  
2008;

c. Sertifikat Hak Milik No. 3734/Kelurahan  
Gianyar luas 300 M2 dengan surat ukur  
No. 751/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas  
nama FRISKA YULIANAWATI, terbit pada tanggal  
30 Oktober 2008;

d. Sertifikat ...

d.

Sertifikat Hak Milik No. 3735/Kelurahan  
Gianyar luas 1.830 M2

dengan surat ukur No. 752/2008 atas nama ANAK  
AGUNG PUTRA RATNASIH, terbit pada tanggal 30  
Oktober 2008;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut  
dari daftar buku tanah atas  
Sertifikat Hak Milik;

a.

Sertifikat Hak Milik No. 2856/Kelurahan  
Samplangan luas 8.830 M2 dengan surat ukur





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 707/2008 tanggal 29 Maret 2008 atas nama  
I NYOMAN YUDIAWAN, terbit tanggal 12 Maret  
2008;

b.

Sertifikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan  
Samplangan luas 7.600 M2 dengan surat ukur  
No. 708/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 atas  
nama: I NYOMAN YUDIAWAN terbit pada tanggal  
12 Maret 2008;

c.

Sertifikat Hak Milik No. 3734/Kelurahan  
Gianyar luas 300 M2 dengan surat ukur terbit  
No. 751 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama  
FRISKA YULIANAWATI, terbit pada tanggal 30  
Oktober 2008;

d

Sertifikat Hak Milik No. 3735/Kelurahan  
Gianyar luas 1.830 M2 dengan surat ukur No.  
752/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama  
ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH, terbit pada  
tanggal 30 Oktober 2008.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua  
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat  
tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan  
Jawaban tertanggal, 18 Nopember 2010 yang  
isinya sebagai berikut;

**DALAM**

**EKSEPSI:** - - - - -





- Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat secara seksama sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena;

1. Pengadilan ...

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

tidak berwenang mengadili

perkara Aquo, hal ini dapat diperhatikan pada dalil- dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan kepentingan hak, yang mana dengan terbitnya keputusan Aquo Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah yang merasa dirugikan atas keputusan Aquo, dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara, haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah Aquo, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Konpentensi Absolut);

2. Gugatan Penggugat Error In Persona (subyek hukum salah), hal ini dapat diperhatikan subyek gugatan Penggugat yang menyebutkan Kepala Kantor Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar yang didudukkan



sebagai Tergugat, padahal berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1988 Badan Pertanahan Nasional tidak lagi bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri, akan tetapi langsung dibawah Presiden, penyebutan yang benar untuk Daerah adalah Kantor Pertanahan Kabupaten, bukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, sedangkan Badan Pertanahan Nasional berada dipusat, sehingga gugatan Penggugat salah sasaran;

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libele) hal ini dapat diperhatikan dari posita gugatan Penggugat sangat tidak jelas karena tidak menguraikan atau memerinci perbuatan dari awal perbuatan hukum yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sangat jelas alasan-alasan yang dipergunakan dasar...

dasar menggugat adalah sangat kabur tidak sesuai dengan pasal 53 ayat

2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Aquo adalah tidak berdasar, karena surat tanda bukti hak/Sertifikat yang menjadi



obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah telah memenuhi kriteria pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Keputusan Tata Usaha Negara tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena Keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 September 1989 Nomor: 335 PK/Pdt/1987) sehingga dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil- dalil gugatan Penggugat pada point angka 14, yang menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 945/Desa Gianyar yang oleh Tergugat keatas nama: **SETYADHI TEJAMULIA** pada tanggal 16 Januari 1991 kemudian oleh Tergugat dipecah lagi menjadi dua



Sertipikat Hak Milik No. 3734 luas 300 M2 atas nama FRISKA YULIANAWATI dan Sertifikat Hak Milik No. 3735, luas 1850 M2, atas nama ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana...

sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang

Nomor: 9 Tahun 2004 oleh karena Tergugat telah melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang- undangan baik yang bersifat procedural/formal maupun yang bersifat material/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Sertifikat-

Sertifikat tersebut diatas;

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2856/Desa Samplangan luas 8830 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 2857/Desa Samplangan luas 7600 M2 masing- masing atas nama: I NYOMAN YUDIAWAN berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Beng luas 19200 M2, sebagai pemegang hak pertama I KELENCING dihibahkan kepada NI NENGAH RENYAN sesuai dengan akta hibah tanggal 28 Pebruari 1972 No. 6/1972 yang dibuat oleh pejabat Wilayah Kecamatan



Gianyar kemudian kepada SETYADI TEJAMULIA berdasarkan warisan sesuai surat pernyataan warisan tertanggal 19 Juni 1990 yang diketahui Camat Gianyar, selanjutnya dialihkan kepada I NYOMAN YUDIAWAN berdasarkan jual beli sesuai dengan akta jual beli tanggal 6 Agustus 1990 No. 106/JB/I/Gia/90, yang dibuat oleh dan dihadapan N.W.SUKARMINI, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Gianyar, Blahbatuh, Sukawati dan Ubud;

Sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 3734/Kelurahan Gianyar luas 300 M2 tercatat atas nama FRISKA YULIANAWATI GUMI dan Sertifikat Hak Milik No. 3735/Kelurahan Gianyar, luas 1850 M2 atas nama ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 945/Desa Gianyar seluas 2160 M2, sebagai pemegang hak pertama NI NENGAH RENYAN, beralih kepada SETYADI TAJAMULIA alias The Gim Him berdasarkan putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali tanggal 2 September 1989 No. 335.PK/Pdt/

1987 ...

1987; ---

Adapun terhadap penerbitan sertifikat- sertifikat tersebut diatas adalah telah memenuhi persyaratan dan mekanisme/prosedur sesuai dengan ketentuan



peraturan yang berlaku yaitu Peraturan  
Pemerintah No. 24

Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3  
Tahun 1997;

5. Bahwa begitu pula terhadap Sertifikat Hak Milik  
Nomor: 43/Desa Gianyar, luas 2700 M2 atas nama NI  
NENGGAH RENYAN yang dinyatakan masih berlaku atau  
belum dibatalkan oleh Tergugat, adalah tidak  
benar, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor:  
43/Kelurahan Gianyar berdasarkan Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal  
Agraria tanggal 24 September 1985 No.  
SK.246/DJA/1985 telah menjadi tanah Negara;

6. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak  
menanggapi karena hanya merupakan dalil- dalil  
dari gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan- alasan dan hal- hal yang  
diuraikan diatas kami  
Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan  
putusan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau  
setidak- tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**



1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex

Aequo ...

Aequo at Bono);

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara antara pihak Penggugat dan Tergugat, telah masuk permohonan Intervensi dari pemohon

Intervensi bernama: I NYOMAN YUDIAWAN, FRISKA YULIANAWATI

GUMI dan ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH melalui Kuasa Hukumnya I NYOMAN DARMA PRASETYA,SH DAN GIOVANNI

MELIANUS T, SH telah mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga

tertanggal 12 Nopember 2010, permohonan mana oleh

Hakim Ketua Majelis telah dipertimbangkan dan

diputus dalam putusan Sela tanggal 25 Nopember 2010

Nomor: 15/G/2010/PTUN.Dps ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat,

Pihak Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 secara

bersama- sama telah mengajukan jawabannya melalui

Kuasa Hukumnya tertanggal 2 Desember 2010 yang



isinya sebagai berikut;- -----

**I. DALAM EKSEPSI;- -----**

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak karena mengandung Cacat Yuridis yakni dalam surat gugatannya terdapat kesalahan yuridis sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni kesalahan membaca dan mendefinisikan tentang tenggang waktu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Keputusan Pejabat TUN atas obyek perkara a quo telah diterbitkan sejak jauh hari sebelum tanggal 5 Juli 2010, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Terhadap obyek sengketa atas nama : I  
NYOMAN YUDIAWAN  
(obyek sengketa point A dan B dalam  
gugatan) Sertifikatnya telah diterbitkan  
sejak tanggal 19 Maret 1973 oleh  
Kasubdit Agraria  
menjadi...  
Kabupaten Gianyar yang diuraikan dalam  
Sertifikat sementara No. 3  
tertanggal 19 Maret 1973, kemudian  
Sertifikat tersebut dirubah  
menjadi;





- SHM No. 2856/Kelurahan Samplangan, surat ukur  
No. 707/2008 tanggal 29

Pebruari 2008, seluas 8830 M2 atas nama: I  
NYOMAN YUDIAWAN;

- SHM No. 2857/Kelurahan Samplangan, surat ukur  
No 708/2008 tanggal 29 Pebruari 2008,

seluas 7600 M2 atas nama: I NYOMAN  
YUDIAWAN;

b. Terhadap obyek sengketa (poit C dan D dalam  
gugatan) masing- masing atas nama: FRISKA  
YULIANAWATI GUMI dengan SHM No. 3734/Kelurahan  
Gianyar, surat ukur No. 751/2008 tanggal 24  
Oktober 2008, seluas 300 M2, dan ANAK AGUNG  
PUTRA RATNASIH, dengan SHM No. 3735/Kelurahan  
Gianyar, surat ukur No. 752/2008 tanggal 24  
Oktober 2008, seluas 1850 M2, kedua SHM  
tersebut semula atas nama: SETYADI TEDJAMULIA,  
sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak  
Milik No. 945 tanggal 28 Maret 1987, yang  
diterbitkan oleh Kasubdit Agraria Kabupaten  
Gianyar;

2. Bahwa Penggugat telah salah menilai dan membaca/  
menafsirkan mengenai waktu diketahuinya Keputusan  
TUN atas obyek sengketa sebagaimana dimaksud  
pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo  
Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, karena sebetulnya  
Penggugat telah melakukan beberapa kali gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri Gianyar terhadap  
kesemua obyek sengketa yang sama yaitu;

- Putusan PK Nomor. 335.PK/Pdt/1987 tanggal 2  
September 1989;

- Gugatan I pada Pengadilan Negeri Gianyar  
No. 36/Pdt/G/ 1993/PN.

Gir tanggal 11 Mei 1994;

- Banding ...

- Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No.  
112/Pdt/1994/PT. Dps

tanggal 15 Desember 1994;

- Kasasi pada Mahkamah Agung RI. No.  
1831.K/Pdt/1995 tanggal 6

Maret 1997;

- Peninjauan Kembali No. 68.PK/Pdt/1998 tanggal  
23 Nopember 2001;

- Gugatan II pada Pengadilan Negeri Gianyar No.  
17/Pdt/G/2002/PN.Gir tanggal 3 Pebruari 2003;

- Banding Pengadilan Tinggi Denpasar  
No. 101/Pdt/2003/PT.Dps  
tanggal 2 Oktober 2003;

- Kasasi pada Mahkamah Agung RI. No  
1985.K/Pdt/2004 tanggal 1 Pebruari 2006;

- Peninjauan Kembali No. 397.PK/pdt/2007 tanggal  
24 Oktober 2007;

- Gugatan III pada Pengadilan Negeri Gianyar No.  
41/Pdt.G/2009/ PN.Gir;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Banding, masih dalam proses;

3. Bahwa gugatan penggugat terhadap Keputusan TUN dalam perkara a quo adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Surat Tanda Bukti Hak/SHM yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidaklah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo, karena dalil gugatan sebagaimana diuraikan dalam point 2 telah tidak terpenuhi, hal mana terbukti dari telah beberapa kali dilakukan gugatan atas obyek sengketa yang sama;-

--

Bahwa ...

Bahwa Keputusan TUN, atas obyek sengketa telah ada dan telah pula diketahui oleh Penggugat jauh hari sebelum tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni semenjak



gugatan pada Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 1993;

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut Para Tergugat II mohon kiranya gugatan perkara a quo ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa para Tergugat II Intervensi terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi diatas adalah: juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara, serta para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas dan jelas;

2.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam point 3 dan 4 adalah keliru dan menyesatkan karena Penggugat mempermasalahkan adanya kepentingan hak, padahal terhadap kepentingan hak tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan dala Keputusan Majelis Hakim pada peradilan Umum/ Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali, yang pada pokok putusnya menyatakan bahwa Tn. SETYADI TEDJAMULIA-lah yang berhak atas obyek sengketa (vide. Putusan PK No. 335.PK/Pdt/1987 tanggal 2 September 1989) Jo. Putusan- putusan;

- Gugatan I pada Pengadilan Negeri Gianyar No.



36/Pdt/G/1993/ PN.Gir tanggal 11 Mei 1994;

- Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No.

112/Pdt/1994/PT.Dps

tanggal 15 Desember 1994;

- Kasasi pada Mahkamah Agung RI. No.

1831.K/Pdt/1995 tanggal 6

Maret ...

Maret 1997;

- Peninjauan Kembali No. 68.PK/Pdt/1998 tanggal

23 Nopember 2001;

- Gugatan II pada Pengadilan Negeri Gianyar No.

17/Pdt/G/2002/ PN.Gir tanggal 3 Pebruari

2003;

- Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No.

101/Pdt/2003/PT.Dps tanggal 2 Oktober 2003;

- Kasasi pada Mahkamah Agung RI. No.

1985.K/Pdt/2004 tanggal 1

Pebruari 2006;

- Peninjauan Kembali No. 397.PK/Pdt/2007

tanggal 24 Oktober 2007;

- Gugatan III pada Pengadilan Negeri Gianyar

No. 41/Pdt.G/ 2009/PN.Gir;

3.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat

sebagaimana yang diuraikan dalam point 5, 6, 7,

dan 8 telah diuraikan dalam putusan sebagaimana

terurai diatas;



4.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam point 9 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Penetapan Pengadilan Negeri No. 18/Pdt.P/1988/PN.Gir tertanggal 18 April 1988 telah digugurkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 335.PK/Pdt/1987 tanggal 2 September 1989;

5.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam point 10 sampai dengan 15 adalah tidak relevan dengan kewenangan pada Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan pengulangan uraian yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Berdasarkan uraian diatas, para Tergugat II Intervensi mohon kepada

yang ...

yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**



- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para  
Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :- -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Desember 2010 dan terhadap jawaban pihak Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Desember 2010;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Duplik, sedangkan dari pihak Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya pihak Penggugat mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-22 adalah sebagai berikut;

- |          |      |
|----------|------|
| 1. Bukti | P- 1 |
|----------|------|



Foto copy Risalah Pemberitahuan

Membaca Berkas

Nomor: 41/Pdt.G/2009/PN.Gir tanggal 28

Juni 2010;

2. Bukti ...

2. Bukti P-2

:

Foto copy Silsilah Keluarga

Penggugat tanggal 6 Maret

1984;

3. Bukti P-3

:

Foto copy Putusan Pengadilan

Negeri Gianyar No.

18/Pdt/P/1988/PN.Gi

r tanggal 18 April 1988;

4. Bukti P-4

:

Foto copy kutipan Akta Kematian NI

NENGAH RENYAN tanggal 15 Pebruari

1984;

5. Bukti P-5

:





Foto copy Sertifikat Hak Milik No.

3/Desa Beng luas  $\pm$  19.200 M2 atas nama

NI NENGAH RENYAN;

6. Bukti P- 6

:

Foto copy Sertifikat Hak Milik No.

43/Desa Gianyar luas  $\pm$  2.700 M2 atas

nama: NI NENGAH RENYAN;

7. Bukti P- 7

:

Foto copy Sertifikat Hak Milik No.

945/Desa Gianyar luas 2.160 M2 atas

nama: SETYADHI TEDJAMULIA;

8. Bukti P- 8

:

Foto copy Putusan No. 335/PK/Pdt/1987

tanggal 2 September 1989 oleh Pemohon

SETYADHI TEDJAMULIA;

9. Bukti P- 9

:

Foto copy permohonan ijin membangun

rumah tinggal tanggal 31 Oktober 1981

oleh NI NENGAH RENYAN kepada Bapak

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Gianyar;

10. Bukti P- 10

:



Foto copy Surat Keputusan Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Gianyar No.

1349/Pem.1/648/SKP/1982 tanggal 13

April 1982 memberikan ijin kepada NI

NENGAH RENYAN membangun rumah

tinggal;

11. Bukti P- 11

:

Foto copy laporan

kehilangan Sertifikat oleh NI

NENGAH RENYAN tanggal 5 Januari 1984

kepada Kepala Kepolisian Resort

Gianyar;

12. Bukti P- 12

:

Foto copy Akta Kuasa No. 315

tanggal 28 Juli 1981 oleh

Notaris I KETUT RAMES ISWARA, SH;

13. Bukti ...

13. Bukti P- 13

:

Foto copy Akta Pencabutan Kuasa

No. 234 tanggal 29

April 1982 oleh Notaris I KETUT RAMES

ISWARA,SH;

14. Bukti P- 14 : Foto copy Surat Pernyataan  
NI NENGAH RENYAN atas

tanah sengketa A



seluas 19.200 M2 tanggal 25 Oktober  
1980;- -----

15 Bukti P- 15

: Foto copy Surat Pernyataan NI  
NENGGAH RENYAN atas tanah sengketa B  
seluas 2.700 M2 tanggal 25 Oktober  
1980;

16 Bukti P- 16

: Foto copy Surat Pernyataan Waris  
BUDIADHI TEDJAMULIA dan SETYADHI  
TEDJAMULIA atas tanah sengketa A  
seluas 19.200 M2 tanggal 19 Juni  
1990;-

17. Bukti P- 17

:  
Foto copy surat tanda penerimaan  
laporan No. Pol: STPL.  
261/IX/2003/Dit.Reskrim oleh NI KETUT  
RENYUN (Penggugat) terhadap SETYADHI  
TEDJAMULIA tanggal 17 September 2003;

18. Bukti P- 18

: Foto copy surat pemberitahuan  
hasil laboratorium forensik oleh  
Kepolisian Daerah Bali tanggal 6  
Agustus 2008 kepada Advokat RUBEN  
LUTHER SANG,SH;

19. Bukti P- 19



Foto copy surat pemberitahuan

penghentian penyidikan No.

B/1939/III/2008/Dit.Reskrim tanggal 18

Maret 2008 oleh Kepolisian Daerah Bali

Kejaksaan Tinggi Bali;

20. Bukti P-20 : Foto copy surat penanganan

perkara No. B/3611/V/2008/

Dit.Reskrim tanggal 13 Mei 2008;

21. Bukti P-21 : Foto copy Surat Ketetapan No.

Pol: S.Tap/04/III/2008/Dit Reskrim

oleh Kepolisian Daerah Bali

tanggal 18 Maret

2008;

22. Bukti ...

22. Bukti P-22 : Foto copy Surat permintaan ijin

khusus penyitaan barang bukti tanggal

1 Desember 2004 oleh Kepolisian

Daerah

Bali ke Ketua Pengadilan Negeri

Gianyar;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain

mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti

saksi yang bernama RUBEN LUTHER SANG, SH yang

menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai

berikut ;

- Bahwa saksi sebelum diberi kuasa substitusi dalam



perkara Nomor ; 41/Pdt/G/2009/PN.Gir pernah diajak oleh kuasa hukum penggugat perkara Nomor ; 41/Pdt/G/2009/PN.Gir yang bernama PETRUS KAREL LAULANG, SH untuk membaca berkas/inzage perkara Nomor ; 41/Pdt/G/2009/PN.Gir di Pengadilan Negeri Gianyar ;

- Pada saat itulah saksi mengetahui adanya sertifikat- sertifikat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta dicocokkannya dengan aslinya yang diberi tandai T- 1 sampai dengan T-10 adalah sebagai berikut;

1. Bukti T-1

:

Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3/Desa Beng, Kelurahan Gianyar atas nama: I NYOMAN YUDIAWAN

2. Bukti T-2

:

Foto copy Permohonan Jual Beli atas nama: I NYOMAN YUDIAWAN tertanggal 26 Juli 1990;

3. Bukti T-3



:

Foto copy Buku Tanah Hak Milik

No. 2856/Kelurahan

Samplangan atas nama: I NYOMAN

YUDHIAWAN;

4. Bukti T-4

:

Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.

2857/Kelurahan Samplangan atas nama: I

NYOMAN YUDHIAWAN;

5. Bukti T-5

:

Foto copy Buku Tanah Hak

Milik No. 43/Gianyar

Samplangan atas nama: NI NENGAH

RENYAN;

6. Bukti ...

6. Bukti T-6

:

Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.

945/Kelurahan Gianyar atas nama:

SETYADI TEDJAMULIA;

7. Bukti T-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy Akta Jual Beli No. 479/2008  
tertanggal 22 Oktober 2008;

8. Bukti T-8

:

Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.  
3734/Kelurahan Gianyar atas nama:  
FRISKA YULIANAWATI GUMI;

9. Bukti T-9

:

Foto copy Akta Jual Beli No. 295/2008  
tertanggal 12 Desember 2008;

10. Bukti T-10

:

Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.  
3735/Kelurahan Gianyar atas nama  
: ANAK AGUNG PUTRA  
RATNASIH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-  
dalilnya Pihak Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3  
melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti- bukti surat  
berupa foto copy yang telah dilegalisir dan  
bermaterai cukup serta



telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T.

II Int 1 sampai dengan T. II Int - 30 adalah sebagai berikut;

1. Bukti T.II Int- 1

:

Foto copy Penetapan Pengadilan  
Negeri Gianyar No.  
26/Pen/Pdt/P/1984/PN.Gir  
tertanggal 15 Desember 1984;

2. Bukti T.II Int- 2

:

Foto copy Putusan Mahkamah Agung  
No. 945.K/Pdt/1985 tertanggal 26  
Agustus 1986;

3. Bukti T.II Int- 3

:

Foto copy Putusan Mahkamah Agung  
tentang Peninjauan Kembali  
Perkara No. 335.PK/Pdt/1987  
tertanggal 02 September 1989;

4. Bukti T.II.Int- 4

:

Foto copy Putusan Pengadilan





Negeri Gianyar Perkara No.

36/Pdt/G/1993/PN.Gir tertanggal

11

Mei 1994;

5. Bukti ...

5. Bukti

T.II.Int- 5

:

Foto copy Putusan Pengadilan

Tinggi Denpasar No.

112/Pdt/1994/PT.Dps tertanggal 15

Desember

1994;

6. Bukti

T.II.Int- 6

:

Foto copy Putusan Mahkamah Agung

No. 1831.K/.Pdt/1995 tertanggal

06 Maret 1997;

7. Bukti

T.II.Int- 7

:

Foto copy Putusan perlawanan

Pengadilan Negeri Gianyar No.

45/Pdt.Plw/1997/PN.Gir tertanggal

24 Nopember 1997;

8. Bukti

T.II.Int- 8



:

Foto copy Putusan Mahkamah Agung  
tentang Peninjauan Kembali  
No. 68. PK / Pdt /1998  
tertanggal 29 Nopember 2001;

9. Bukti T.II.Int- 9

:

Foto copy Berita Acara Penyitaan  
Eksekusi No.  
36//B.A.Pdt.G/1993/PN.Gir  
tertanggal 05 Nopember 1997;

10. Bukti T.II.Int- 10

:

Foto copy Berita Acara Eksekusi  
No. 36/Pdt.G/ 1993 PN.Gir  
tertanggal 19 Nopember 1997  
terhadap Sertifikat Hak Milik No.  
3 Desa Selat dengan luas 19.200  
M2;

11. Bukti T.II.Int- 11

:

Foto copy Berita Acara Eksekusi  
No. 36/Pdt.G/ 1993 / PN.Gir



tertanggal 19 Nopember

1997

terhadap Sertifikat Hak Milik No.

945/Desa Gianyar, luas 2.160 M2;

12. Bukti T.II.Int- 12

:

Foto copy Putusan Pengadilan

Negeri Gianyar Perkara No.

17/Pdt.G/2002/PN.Gir tertanggal

03 Pebruari 2003;

13. Bukti T.II.Int- 13

:

Foto copy Putusan Pengadilan

Tinggi Denpasar

No. 101/Pdt/2003/PT.Dps

tertanggal 02 Oktober

2003 ...

2003;

14. Bukti T.II.Int- 14

:

Foto copy Putusan Mahkamah

Agung RI. No.

1985.K/Pdt/2004 tertanggal 01

Pebruari 2006;



15. Bukti

T.II.Int- 15

:

Foto copy Putusan Mahkamah Agung  
tentang Peninjauan Kembali No.  
397.PK/Pdt/2007 tertanggal 24  
Oktober 2007;

16. Bukti

T.II.Int- 16

:

Foto copy Putusan Pengadilan  
Negeri Gianyar No.  
70/Pdt/G/2002/PN.Gir tertanggal  
16 Juni 2003;

17. Bukti

T.II.Int- 17

:

Foto copy Putusan Pengadilan  
Tinggi Denpasar No.  
151/Pdt/2003/PT.Dps tertanggal  
06 Januari 2004;

18. Bukti

T.II.Int- 18

:

Foto copy Putusan Mahkamah Agung  
No. 2407.K/ Pdt/2004 tertanggal  
22 Agustus 2005;



19. Bukti

T.II.Int - 19

:

Foto copy Berita Acara Eksekusi  
lanjutan No.  
70/B.A.Eks.Pdt.G/2002/PN.Gir  
tertanggal 07 Mei 2008;

20. Bukti

T.II.Int - 20

:

Foto copy Putusan Praperadilan  
Pengadilan Negeri Denpasar  
No. 01/Pdt.Prap/2008/PN.Dps  
tertanggal 10 Nopember 2008;

21. Bukti

T.II.Int - 21

:

Foto copy Surat Ketetapan tentang  
Penghentian Penyidikan No. Pol:  
S.Tap/04/III/2008/ Dit. Reskrim  
tertanggal 18 Maret 2008;

22. Bukti

T.II.Int - 22

:

Foto copy Surat Pemberitahuan  
Penghentian Penyidikan No.Pol:  
B/1939/III/2008/Dit.Reskrim



tertanggal 18 Maret 2008;

23. Bukti T.II.Int- 23

:

Foto copy Putusan Pengadilan

Negeri Gianyar No.

41/Pdt ...

41/Pdt/G/2009/PN.Gir tertanggal

29 Maret 2010;

24. Bukti T.II.Int- 25

:

Foto copy Sertifikat Hak

Milik No. 3734/

Kelurahan Gianyar atas nama:

FRISKA YULIANAWATI GUMI;

24. Bukti T.II.Int- 25

:

Foto copy Sertifikat Hak Milik

No. 3735/ Kelurahan Gianyar atas

nama: ANAK AGUNG PUTRA RATNASIH;

25. Bukti T.II.Int- 26

:

Foto copy Sertifikat Hak Milik

No. 2856/ Kelurahan Samplangan



atas nama: I NYOMAN

YUDHIAWAN;

26. Bukti T.II.Int - 27

:

Foto copy Sertifikat Hak Milik

No. 2857/ Kelurahan Samplangan

atas nama: I NYOMAN YUDHIAWAN;

27. Bukti T.II.Int - 28

:

Foto copy Sertifikat Hak Milik

No. 3/Desa Beng

atas nama: I NYOMAN YUDHIAWAN;

28. Bukti T.II.Int - 29

:

Foto copy Sertifikat Hak Milik

No. 43/Desa Gianyar atas nama:

NI NENGAH RENYAN;

29. Bukti T.II.Int - 30

:

Foto copy Sertifikat Hak

Milik No. 945/Desa

Gianyar atas nama: SETYADHI

TEDJAMULIA;-



Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim Majelis akan tetapi pihak Tergugat maupun pihak Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Januari 2011, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatunya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang ... yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

#### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo karena menyangkut kepentingan hak atas tanah yang mana harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu secara perdata di Peradilan Umum;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah Error in Persona (Subyek





hukum salah) dimana di dalam gugatan  
Penggugat menyebutkan Kepala Kantor Badan  
Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar yang mana  
seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Gianyar;

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat  
adalah tidak jelas atau kabur (obscure) hal  
ini sebagaimana ditunjukkan dari dalil Penggugat  
yang  
tidak menguraikan secara rinci perbuatan hukum  
dari awal yang dilanggar oleh Tergugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar karena  
Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat  
telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II  
Intervensi mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya  
yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang  
waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang  
ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 yaitu Penggugat telah mengetahui  
sertifikat sejak

Tergugat ...

Tergugat Intervensi mengajukan bukti pada  
persidangan di Pengadilan

Negeri;

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Keputusan TUN



dalam perkara a quo adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dasar gugatan Penggugat semata-mata merupakan kepentingan hak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi; - -----

-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini dikarenakan gugatan Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan, yang dalam hal ini menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata) sehingga menurut ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986, maka eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa, namun Majelis Hakim memerlukan bukti- bukti yang cukup untuk mempertimbangkannya sehingga putusan mengenai kompetensi absolute akan



diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara  
ini;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9  
Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur  
bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu  
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan  
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan  
Hukum ...

Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan  
Perundang-Undangan  
yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan  
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang  
atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  
tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah obyek gugatan dalam sengketa  
a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan  
dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2856/Kelurahan  
Samplangan seluas 8.830 M2, dengan surat ukur  
Nomor: 707/2008 tanggal 29 Pebruari 2008, atas  
nama: I NYOMAN YUDIAWAN (bukti T-3, bukti T.II-  
26);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2857/Kelurahan  
Samplangan seluas 7.600



M2, dengan surat ukur Nomor: 708/2008 tanggal 29  
Pebruari 2008, atas

nama: I NYOMAN YUDIAWAN (bukti T-4, bukti  
T.II- 27); -----

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3734/Kelurahan  
Gianyar seluas 300 M2 dengan surat ukur Nomor:  
751/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama:

FRISKA YULIANAWATI (bukti T-8, bukti T.II- 24);

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3735/Kelurahan  
Gianyar seluas 1850 M2 dengan surat ukur Nomor:  
752/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama: ANAK  
AGUNG PUTRA RATNASIH (bukti T-10, bukti T.II-  
25);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti  
berupa surat keputusan yang dipersengketakan,  
diproleh fakta hukum bahwa surat keputusan yang  
dipersengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha  
Negara, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-  
Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua  
Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan apakah Penggugat  
mempunyai kepentingan untuk  
mengajukan...

mengajukan gugatan dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan  
Tata Usaha Negara terdapat adagium "*Waar gen belang  
gen actie*" atau "*point d"interest point d"action*"



yang artinya seseorang baru dapat mengajukan gugatan apabila memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa;

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No. 18/Pdt.P/1988 /PN.Gir, tertanggal 18 April 1988 (bukti P-3) Penggugat adalah satu- satunya ahli waris kepurusa ( bukti P-.2 ) atas tanah peninggalan almarhumah NI KELENCING/NI NENGAH RENYAN yaitu tanah seluas 19.200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.3/Desa Beng yang terletak di Desa Selat Gianyar (bukti P-5, bukti T-1) dan tanah seluas 2.700 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.43 yang



terletak di Desa Gianyar (bukti P-6, bukti T.5) yang masing-masing atas nama: NI NENGGAH RENYAN (alm), yang kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, kedua Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No.3/Desa Beng dan Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Gianyar telah dipecah oleh Tergugat menjadi 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik sebagaimana... sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk di nyatakan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dalam eksepsinya yaitu mengenai ketidakwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mengadili perkara a quo, karena yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya semata-mata merupakan kepentingan hak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti berupa;- -----



- 
1. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:  
36/Pdt/G/1993/PN.Gir, tanggal 11 Mei 1994  
(bukti T.II- 4) Jo. Putusan Pengadilan  
Tinggi  
Denpasar Nomor: 112/Pdt/1994/PT.Dps tanggal 15  
Desember 1994 (bukti T.II- 5) Jo. Putusan  
Mahkamah Agung Nomor: 1831.k/Pdt/1995 tanggal  
06 Maret 1997 (bukti T.II- 6) Jo. Putusan  
Peninjauan Kembali Nomor: 68.PK/Pdt/1998 tanggal  
23 Nopember 2001 (bukti T.II- 8);
  2. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:  
17/Pdt.G/2002/PN.Gir, tanggal 03 Pebruari 2003  
(bukti T.II- 12) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi  
Denpasar Nomor: 101/Pdt/2003/PT.Dps tanggal 02  
Oktober 2003 (bukti T.II- 13) Jo. Putusan Mahkamah  
Agung Nomor: 1985.k/Pdt/2004 tanggal 01 Pebruari  
2006 (bukti T.II- 14) Jo. Putusan Peninjauan  
Kembali Nomor: 397.PK/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober  
2007 (bukti T.II- 15);
  3. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:  
41/Pdt/G/2009/PN.Gir, tanggal 29 Maret 2010  
(bukti T.II- 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang  
diajukan Tergugat

II Intervensi ...

II Intervensi tersebut diatas membuktikan bahwa





Penggugat telah melakukan beberapa kali gugatan melalui Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga dengan kata lain sengketa a quo merupakan sengketa yang menitikberatkan pada masalah kepemilikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diuraikan di atas apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat, eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo lebih menitik beratkan pada sengketa kepemilikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut harus diselesaikan secara keperdataan di

Pengadilan Negeri. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, oleh

karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut beralasan hukum dan patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap eksepsi- eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;





**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas...

atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh



Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 189.500,- (*seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Januari 2011**, oleh DYAH WIDIASTUTI, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, ROS ENDANG NAIBAHO, SH dan MARIA PINGKAN TELEW, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **02 Pebruari 2011** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I NYOMAN TILEM, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM ...

HAKIM ANGGOTA I,  
HAKIM KETUA MAJELIS

t t d



t t d

ROS ENDANG NAIBAHO,SH  
WIDIASTUTI, SH

DYAH

HAKIM ANGGOTA II

t t d

MARIA PINGKAN TELEW, SH

PANITERA

PENGGANTI

t t d

TILEM, SH

I NYOMAN

Perincian biaya  
perkara;- -----

1. Panggilan;- -----

- Rp. 162.500,-

2.

Sumpah/Saksi;- -----

----- Rp. 10.000,-

3.

Materai;- -----

----- Rp. 12.000,-

4.

Redaksi;- -----

----- Rp. 5.000,-



-----  
Rp. 189.500,-

(Seratus  
delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)